

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Gubernur
  2. Para Bupati / Walikota
- di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR SE.241/MEN/SJ-HK/VII/2009**

**TENTANG**  
**HARI LIBUR BAGI PEKERJA/BURUH**  
**PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN**  
**DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagai Hari Libur Nasional, maka dipandang perlu memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2009 tersebut, ditetapkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2009 sebagai Hari Libur Nasional untuk pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, atau hari dari tanggal lain yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk pemilihan umum lanjutan dan/atau susulan.
2. Dalam hal di suatu wilayah/daerah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum harus dilakukan pemilihan umum lanjutan dan/atau susulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bagi pekerja/buruh yang mempunyai hak pilih di wilayah/daerah tersebut dinyatakan sebagai Hari Libur
3. Dalam hal pekerja/buruh harus bekerja pada hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan angka 2 , maka pengusaha harus mengatur waktu kerja sedemikian rupa agar pekerja/buruh dapat menggunakan hak pilihnya.

4. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang diperkerjakan pada hari libur resmi.
5. Sehubungan dengan angka 4 di atas, maka upah kerja lembur pada hari libur resmi dihitung hanya pada saat pekerja/buruh melakukan pekerjaan.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menteri  
Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Republik Indonesia

TTD

DR. Ir. Erman Suparno, MBA, M.SI

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Ketua Umum APINDO;
5. Para Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh